

ABSTRAK

Nur Hasanah, 2021, *Pendistribusian Zakat Fitrah Di Desa Tambojung Tengah, Waru, Pamekasan Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura. Pembimbing H. Abd. Wahed, M.HI

Kata Kunci: Pendistribusian Zakat Fitrah

Zakat Fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim laki-laki, perempuan, besar atau kecil, merdeka atau budak pada awal bulan Ramadhan sampai orang-orang selesai shalat Idul Fitri, dengan ukuran sebanyak dua setengah kilogram bahan makanan pokok untuk setiap orangnya. di desa tambojung tengah rata-rata muzakki mengeluarkan zakat fitrah kepada guru ngaji dan bukan kepada amil yang ditunjuk oleh masyarakat Tambojung Tengah.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, informannya adalah Kepala Desa Tambojung Tengah, Mustahik, dan Muzakki, Tokoh Agama. Sedangkan Teknik Pengumpulan Datanya Yaitu Dengan Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan (1) Pendistribusian zakat fitrah di Desa Tambojung Tengah kebanyakan masyarakat memberi zakat fitrah kepada Kyai atau guru ngaji. Dan ada juga yang memberi zakat fitrah secara langsung kepada fakir, miskin dan janda yang tua renta. Zakat fitrah yang dikeluarkan oleh masyarakat berupa makanan pokok seperti, beras dan uang. Zakat fitrah yang berbentuk beras biasanya diberikan kepada fakir miskin yang ada di Desa Tambojung Tengah, adapun yang berbentuk uang masyarakat memberikan kepada Kyai atau guru ngaji. (2) Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang distribusi zakat fitrah, Zakat fitrah di Desa Tambojung Tengah rata-rata muzakki mengeluarkan zakat fitrah kepada guru ngaji dan bukan kepada delapan golongan mustahik yang sudah ditunjuk karena masyarakat desa tambojung tengah lebih mempercayai bahwa yang menerima zakat fitrah itu guru ngaji dan bukan mustahikuzakat. Hasil zakat fitrah yang berhak mengelola adalah negara yang kemudian didistribusikan kepada delapan *mustahik* zakat, zakat terlebih dahulu didistribusikan kepada *mustahik* zakat yang berada di daerah pengumpulan zakat.